



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2016/PN Pli.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD FAUZI Als. AMAT BOY Bin MUKRANI.**
Ranggang.
Tempat lahir : 32 tahun / 21 Mei 1984.
Umur / tanggal lahir : Laki-laki.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kebangsaan : Desa Ranggang Rt.4 Kecamatan Takisung
Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Islam.
A g a m a : Petani.
Pekerjaan : SD (tamat).
Pendidikan :

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 19 April 2016, sebagaimana surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/IV/2016/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik No.Sp.Han/06/IV/2016/Reskrim, tanggal 20 April 2016, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-930/Q.3.18/Euh.1/05/2016 tanggal 9 Mei 2016, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016.
3. Penuntut Umum Nomor Print-594/Q.3.18/Euh.2/06/2016 tanggal 13 Juni 2016, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 173/Pid.B/2016/PN Pli, tanggal 15 Juni 2016, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri

Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUJI Als. AMAT BOY Bin MUKRANI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa AHMAD FAUJI Als. AMAT BOY Bin MUKRANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang (bentuk Mandau kecil) dilengkapi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang kurang lebih 40 cm ;
 - 1 (satu) buah gagang parang terbuat dari kayu warna coklat ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1 (satu) buah kursi kayu ;
- Kain horden warna coklat motif garis-garis ;
- Pecahan kaca jendela rumah ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AHMAD SUPIAN ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar :

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahan dan kelalaiannya ;
- Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;



³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-107/Pelai/Euh.2/06/2016 tanggal 6 Juni 2016, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa AHMAD FAUJI Als. AMAT BOY Bin MUKRANI, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Desa Ranggung Rt.08 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat saksi KHAIRIANOR dan saksi MUNADI mendapatkan laporan tentang pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang saat itu berada di pinggir jalan tidak jauh dari tempat pengerusakan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang (bentuk Mandau kecil) dilengkapi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang \pm 40 cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dai bawa ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan senjata tajam tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD FAUJI Als. AMAT BOY Bin MUKRANI, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Desa Ranggung Rt.08 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Pelahiari, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, putusan.mahkamahagung.go.id membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Saksi SRI HARTATI mendengar kaca samping rumahnya dipecah dan selain itu juga mendengar ada orang berteriak memanggil nama suaminya yaitu saksi AHMAD SUPIAN, kemudian saksi SRI HARTATI datang dan melihat terdakwa diluar rumah yang memecah kaca sambil membawa parang dan menebaskannya ke kaca, selain memecahkan kaca terdakwa juga merusak korden jendela, melempar kursi kayu yang ada di depan rumah saksi AHMAD SUPIAN dan juga merobohkan pagar rumah, sebelumnya saksi SRI HARTATI maupun suaminya yaitu saksi AHMAD SUPIAN tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa, hanya saja sehari sebelum kejadian Terdakwa datang kerumah pada saat dirumah saksi SRI HARTATI juga sedang ada tamu dan Terdakwa berbicara bahwa rumah tersebut ada hantunya, merasa tidak enak dengan tamu sebelumnya kemudian saksi SRI HARTATI meminta Terdakwa keluar rumah, namun saksi tidak tahu apakah itu menjadi sebab pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa atau bukan dan setelah terdakwa pergi saksi SRI HARTATI melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD SUPIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi AHMAD SUPIAN Bin ABDULLAH ABIDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 00.00

Wita di rumah saksi di Desa Ranggung Rt.8 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah merusak kaca rumah, pagar, dan teralis rumah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, selain itu terdakwa juga melempar kursi yang ada di teras rumah sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi dan isteri saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi mendengar ada orang berteriak memanggil nama saksi, kemudian saksi datangi dan melihat terdakwa diluar rumah yang memecah kaca sambil membawa parang dan menebaskannya ke kaca, selain memecahkan kaca terdakwa juga merusak korden jendela, melempar kursi kayu yang ada didepan rumah saksi dan juga merobohkan pagar rumah ;
- Bahwa terdakwa berhenti merusak rumah saksi setelah warga sekitar berdatangan ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 18.00 Wita terdakwa ada datang kerumah saksi dan bersikap tidak sopan dengan mengatakan bahwa rumah saksi ada hantunya didepan tamu saksi yang saat itu juga sedang berkunjung ke rumah saksi sehingga saksi mengusirnya dari rumah ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Takisung via handphone, sewaktu anggota Kepolisian datang mengamankan terdakwa, saksi keluar rumah dan melihat dari terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu warna coklat ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena sudah lama bertetangga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai pengrajin membuat arang ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa merusak kaca rumah, pagar, dan teralis rumah, melempar kursi dan merobohkan pagar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga bela juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SRI HARTATI Binti (Alm) RADISOMO ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 00.00 Wita di rumah saksi di Desa Ranggung Rt.8 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah merusak kaca rumah, pagar, dan teralis rumah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, selain itu terdakwa juga melempar kursi yang ada di teras rumah sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mendengar ada orang berteriak memanggil nama suami saksi, kemudian saksi datang dan melihat terdakwa diluar rumah yang memecah kaca sambil membawa parang dan menebaskannya ke kaca, selain memecahkan kaca terdakwa juga merusak korden jendela, melempar kursi kayu yang ada didepan rumah saksi dan juga merobohkan pagar rumah ;
- Bahwa terdakwa berhenti merusak rumah saksi setelah warga sekitar berdatangan ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 18.00 Wita terdakwa ada datang kerumah saksi dan bersikap tidak sopan dengan mengatakan bahwa rumah saksi ada hantunya didepan tamu saksi yang saat itu juga sedang berkunjung ke rumah saksi sehingga saksi mengusirnya dari rumah ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Takisung via handphone, sewaktu anggota Kepolisian datang mengamankan terdakwa, saksi keluar rumah dan melihat dari terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpang dan hulunya terbuat dari kayu warna coklat ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena sudah lama bertetangga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai pengrajin membuat arang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa merusak kaca rumah, pagar, dan teralis rumah, melempar kursi dan merobohkan pagar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 00.00 Wita di rumah Sdr. AHMAD SUPIAN di Desa Ranggung Rt.8 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah merusak kaca rumah, pagar, dan teralis rumah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, selain itu terdakwa juga melempar kursi yang ada di teras rumah tersebut sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa terdakwa memecahkan kaca jendela dengan menggunakan senjata tajam, merusak kursi yang berada di teras rumah dengan cara melempar dan merobohkan pagar rumah dengan cara mendorongnya ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa ada datang ke rumah AHMAD SUPIAN namun diusir karena sedang ada tamu ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan karena khilaf dan saat itu sedang mabuk minuman keras jenis tayuk ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada mendengar cerita dari warga tentang AHMAD SUPIAN yang bisa menyantet (menggunakan) orang kebetulan tetangga AHMAD SUPIAN yang bernama JUHDAN anaknya sedang sakit ;
- Bahwa terdakwa berhenti melakukan pengrusakan setelah warga sekitar berdatangan ;
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan tersebut terdakwa pergi dan tidak lama terdakwa ditangkap oleh polisi dan ditemukan 1



⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah senjata tajam jenis parang (bentuk Mandau kecil) dilengkapi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang kurang lebih 40 cm yang terdakwa simpan dengan cara diselipkan di pinggang kiri terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sebagai pengrajin membuat arang dan mencari kayu untuk bahan baku arang ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan dihukum selama 4 (empat) bulan penjara ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 00.00 Wita dirumah Sdr. AHMAD SUPIAN di Desa Ranggung Rt.8 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah merusak kaca rumah, pagar, teralis rumah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, selain itu terdakwa juga melempar kursi yang ada diteras rumah tersebut sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa terdakwa memecahkan kaca jendela dengan menggunakan senjata tajam, merusak kursi yang berada diteras rumah dengan cara melempar dan merobohkan pagar rumah dengan cara mendorongnya ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa ada datang kerumah AHMAD SUPIAN namun diusir karena sedang ada tamu ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan karena khilaf dan saat itu sedang mabuk minuman keras jenis tayuk ;
- Bahwa terdakwa berhenti melakukan pengrusakan setelah warga sekitar berdatangan ;
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan tersebut terdakwa pergi dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang (bentuk Mandau kecil) dilengkapi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang kurang lebih 40 cm yang terdakwa simpan dengan cara diselipkan di pinggang kiri terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sebagai pengrajin membuat arang dan mencari kayu untuk bahan baku arang ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa merusak kaca rumah, pagar, dan teralis rumah, melempar kursi dan merobohkan pagar tersebut saksi korban AHMAD SUPIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu pertama Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan dari Penuntut Umum bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama lebih dulu, yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana



10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah terdakwa AHMAD FAUZI Als. AMAT BOY Bin MUKRANI dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 00.00 Wita dirumah Sdr. AHMAD SUPIAN di Desa Ranggung Rt.8 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah merusak kaca rumah, pagar, teralis rumah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa ternyata tanpa alas hak yang dilindungi hukum yang berwenang dan tidak ada hunungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang (bentuk Mandau kecil) dilengkapi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang kurang lebih 40 cm yang dibawa terdakwa tergolong senjata penusuk yang mana harus dilengkapi surat yang sah atau adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa, karena terdakwa membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak membawa suatu senjata penusuk atau penikam telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesau yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error ini persona*) ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif pertama dan ternyata telah dapat dibuktikan, oleh karena itu pertimbangan mengenai unsur barang siapa pada dakwaan kumulatif pertama oleh Majelis Hakim diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam pembuktian pada dakwaan Subsidiar ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam KUHP tidak disebutkan secara implicit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun salah satu diantaranya kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*). Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 00.00 Wita di rumah Sdr. AHMAD SUPIAN Bin ABDULLAH ABIDIN di Desa Ranggung Rt.8 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah memecahkan kaca rumah, pagar, teralis rumah dengan



12
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam jenis parang, selain itu terdakwa juga melempar kursi yang ada diteras rumah tersebut sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa memecahkan kaca jendela dengan menggunakan senjata tajam, merusak kursi yang berada diteras rumah dengan cara melempar dan merobohkan pagar rumah dengan cara mendorongnya ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melawan hak atau tanpa alas atau tanpa izin, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi Sdr. AHMAD SUPIAN Bin ABDULLAH ABIDIN tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk memecahkan kaca jendela dengan menggunakan senjata tajam, merusak kursi yang berada diteras rumah dengan cara melempar dan merobohkan pagar rumah Sdr. AHMAD SUPIAN Bin ABDULLAH ABIDIN. Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 00.00 Wita di rumah Sdr. AHMAD SUPIAN Bin ABDULLAH ABIDIN di Desa Ranggung Rt.8 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah memecahkan kaca rumah, pagar, teralis rumah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, selain itu terdakwa juga melempar kursi yang ada diteras rumah tersebut sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk akibat perbuatan terdakwa saksi Sdr. AHMAD SUPIAN Bin ABDULLAH ABIDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rusaknya barang-barang miliknya ;



13
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar barang-barang tersebut dapat dipakai lagi maka Sdr. AHMAD SUPIAN Bin ABDULLAH ABIDIN harus mengganti dengan yang baru dan memperbaiki karena akibat perbuatan terdakwa barang-barang miliknya tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka unsur “merusak barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Sdr. AHMAD SUPIAN Bin ABDULLAH ABIDIN ;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Sdri. SRI HARTATI Binti (Alm) RADISOMO ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah
putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang (bentuk mandau kecil) dilengkapi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang kurang lebih 40 Cm ;
- 1 (satu) buah gagang parang terbuat dari kayu warna coklat ;

Dipersidangan barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana dan oleh karena senjata tajam tersebut dimiliki terdakwa tanpa hak dan dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka sudah selayaknya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah kursi kayu.
- Kain horden warna coklat motif garis-garis.
- Pecahan kaca jendela.

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik korban AHMAD SUPIAN Bin ABDULLAH ABIDIN, maka dikembalikan kepada Sdr. AHMAD SUPIAN Bin ABDULLAH ABIDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FAUZI Als. AMAT BOY Bin MUKRANI**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk dan merusak barang" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang (bentuk mandau kecil) dilengkapi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang kurang lebih 40 Cm.
- 1 (satu) buah gagang parang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kursi kayu.
- Kain horden warna coklat motif garis-garis.
- Pecahan kaca jendela.

Dikembalikan kepada Sdr. AHMAD SUPIAN Bin ABDULLAH ABIDIN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016** oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **RIANA KUSUMAWATI, S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SUPRIYO, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **PIPIT SUSRIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

RIANA KUSUMAWATI, S.H

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Hakim Ketua,

**HARRIES
KONSTITUANTO,
S.H.,M.Kn.**



Panitera Pengganti,

SUPRIYO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan yang sah
PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

EDY RAHMANSYAH, S.H.
NIP. 19701010 199203 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)